

RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Perkara Nomor 138-PKE-DKPP/VI/2019

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Muhammad Ilyas

B. Teradu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Samsu Rizal, Umar, Syaharuddin, Mujaddid, Meilany)

II. DUDUK PERKARA

a. Pokok Pengaduan Pengadu

Bahwa Penyelenggara pemilu mulai dari tingkat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK hingga pada pleno rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Maros tidak bisa menghadirkan/menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU serta C7.DPK-KPU yang seharusnya ada pada Kotak Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Petitem Pengadu

Bahwa Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Maros tidak bisa menghadirkan/menunjukkan Formulir A.DPK-KPU serta C7.DPK-KPU meski telah diminta secara resmi oleh Para Saksi sehingga dikeluarkanlah surat DB2-KPU tentang pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten maros pemilihan umum tahun 2019 yang ditandatangani langsung oleh ketua kpu kabupaten maros Tertanggal 5 Mei 2019

Bahwa pada Hari Jum'at, Pada Tanggal 10 Mei 2019, majelis pemeriksa bawaslu kabupaten maros melalui persidangan telah memerintahkan kpu kabupaten maros untuk menghadirkan formulir model a.dpk-kpu dan C7.DPK-KPU yang ada dalam kotak suara di hadapan persidangan selanjutnya, namun oleh pihak komisioner kpu kabupaten maros tetap tidak bisa untuk menghadirkan atau menunjukkan Formulir A.DPK-KPU serta C7.DPK-KPU

b. Bukti Pengadu

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti; P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5

c. Petitum Pengadu

Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; Menyatakan Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Menjatuhkan sanksi tegas sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu

d. Penjelasan dan pokok Jawaban Para Teradu

1. Bahwa sebagaimana dalam Pengaduan Pengadu adalah tidak benar bahwa yang sebenarnya adalah dalam pleno rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Maros, KPU Kabupaten Maros tidak menunjukkan Formulir Model A.DPK-KPU dan C7.DPK.KPU yang berada dalam kotak karena Pembukaan kotak memerlukan catatan kejadian khusus baik itu kejadian khusus ditingkat TPS yang dituangkan dalam Form C2 maupun catatan kejadian khusus ditingkat kecamatan yang dituangkan dalam Form DA2, dan hasil rekapitulasi baik ditingkat TPS maupun ditingkat Kecamatan sudah sesuai data, baik data dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu Kabupaten Maros) maupun dari saksi peserta pemilu;
2. Bahwa sebagaimana pokok pengaduan PENGADU adalah tidak benar hal tersebut sesuaidengan PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Pasal 52 mengenai penyelesaian keberatan bahwa jika ada keberatan saksi maka dituangkan dalam catatan kejadian khusus sesuai tingkatan dan penyelesaian kejadian khusus itu diselesaikan pada proses rekapitulasi satu tingkat lebih tinggi diatasnya;
3. Bahwa Pokok pengaduan yang menyebutkan para saksi meminta untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir A.DPK-KPU serta C7.DPK-KPU adalah tidaklah benar karena pada tanggal 5 Mei 2019 hanya saksi dari partai Gerindra yang keberatan meminta untuk menghadirkan/menunjukkan Formulir tersebut dengan alasan terindikasi adanya Pemilih yang memilih di TPS yang disebutkan sebagaimana pada point 1 diatas juga terdaftar pada TPS lain;
4. Bahwa KPU Kabupaten Maros menunggu penyampaian tertulis tentang Pembukaan Kotak Surat Suara dari Bawaslu Kabupaten Maros. Sampai pada hari persidangan berikutnya penyampaian tertulis tersebut tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

f. Bukti Teradu

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti; T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8.

g. Petitum Para Teradu

Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros; Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

a. Kewenangan DKPP

bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017;

b. Kedudukan Hukum

bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017

c. Pertimbangan Putusan

Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, dan Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan;

d. Kesimpulan

Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; Merehabilitasi nama baik Teradu I Samsu Rizal selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Teradu II Umar, Teradu III Meilany, Teradu IV Syaharuddin dan Teradu V Mujaddid masing-masing sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.